



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Amg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA AMURANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai Gugat antara:

Xxxxxxxx, NIK xxxxxxxx, tempat tanggal lahir xxxxxxxx, 10 Agustus 2001, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Jaga I, Desa xxxxxxxx, Kecamatan Tompaso Baru, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Xxxxxxxx, NIK xxxxxxxx tempat tanggal lahir xxxxxxxx, 02 Februari 1996, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Jaga VII, Desa Tumpaan Baru, Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 26 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amurang dengan Nomor : 38/Pdt.G/2024/PA.Amg., tanggal 26 Maret 2024 telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2024/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal **31 Agustus 2022**, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tompaso Baru, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : **xxxxxxxx**, tertanggal **31 Agustus 2022**;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 Tahun 2 Bulan, kemudian pindah ke kediaman saudara Tergugat selama 3 Bulan di Desa Tarout, Kecamatan Dumoga Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow, hingga sampai terjadi perpisahan;
3. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat belum di karuniai anak;
4. Bahwa sekitar **Oktober 2023** keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena ;
 - 4.1. Bahwa Penggugat pernah menampar Tergugat dikarenakan Tante Tergugat berbohong kepada Penggugat kalau Tergugat sudah pulang ke Tumpaan padahal Tergugat masih di Tompaso, kemudian terjadi cekcok mulut dan sempat dilaporkan ke pihak kepolisian;
 - 4.2. Bahwa Tergugat sudah jarang memberikan nafkah lahir dikarenakan Tergugat belum mempunyai kerja;
 - 4.3. Bahwa ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering turun dari rumah sebanyak 7 kali;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama lebih dari 3 Bulan dan sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban masing-masing;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah melakukan upaya damai di kantor polisi akan tetapi Tergugat masih melakukan sifat yang sama;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pada **29 Januari 2024** disebabkan Tergugat tidak mengizinkan Penggugat untuk mendaftarkan sebagai anggota KPPS, akan tetapi Penggugat tetap mendaftar dengan alasan menambah kebutuhan rumah tangga,

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2024/PA.Amg.



sehingga menyebabkan Tergugat marah dan turun dari rumah dan tinggal di tumpaan;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Amurang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Penggugat adalah warga Masyarakat yang tidak mampu sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Hukum Tua Desa Xxxxxxxx, Kecamatan Tomposo Baru, Kabupaten Minahasa Selatan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Mengizinkan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Xxxxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxxxx);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat, melalui DIPA Pengadilan Agama Amurang Tahun Anggaran 2024;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2024/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sitti Muthmainnah NIK. xxxxxxxx, tertanggal 01 -12 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Minahasa Selatan, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.1), lalu diberi paraf dan tanggal oleh Hakim;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx, tertanggal **31 Agustus 2022** yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompaso Baru, Kabupaten Minahasa Selatan, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda (P.2), lalu diberi paraf dan tanggal oleh HakimHakim;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1 : xxxxxxxx, Tempat dan tanggal lahir, Molompar, 13 Mei 1983, Jenis Kelamin Perempuan, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Status Kawin, Warga Negara Indonesia, tempat kediaman di Jaga I, Desa Xxxxxxxx, Kecamatan Tompaso Baru,

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2024/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara, saksi adalah ibu kandung Penggugat, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2022;;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat sampai dengan terjadinya perpisahan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak
- Bahwa Setelah menikah awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saya, kemudian pindah ke rumah saudara Tergugat sampai dengan terjadinya perpisahan;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Oktober 2023 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat hendak memukul Penggugat, namun masih sempat dileraikan oleh ayah Penggugat. Dan setiap kali terjadi pertengkaran, Tergugat selalu pergi dari rumah;
- Bahwa Tergugat pernah pergi meninggalkan Penggugat selama 1 bulan tanpa kabar, lalu diantar kembali pulang oleh saudara Tergugat, kemudian Tergugat pergi lagi selama 3 bulan. Pernah sampai 6x Tergugat selalu pergi dari rumah meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat minum minuman keras di kampung bersama teman-temannya;
- Bahwa Tergugat tidak memiliki pekerjaan sehingga tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, bila disuruh mencari kerja, Tergugat selalu banyak alasan;
- Bahwa karena Tergugat tidak memiliki penghasilan, saksilah yang selalu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dari akhir Januari 2024 sampai sekarang, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2024/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2 : xxxxxxxx, Tempat dan tanggal lahir, xxxxxxxx, 22 Agustus 1962, Jenis Kelamin Laki-laki, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Petani, Status Kawin, Warga Negara Indonesia, tempat kediaman di Jaga V, Desa xxxxxxxx, Kecamatan Tompaso Baru, Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2022;;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat sampai dengan terjadinya perpisahan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak
- Bahwa Setelah menikah awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saya, kemudian pindah ke rumah saudara Tergugat sampai dengan terjadinya perpisahan;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Oktober 2023 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat beradu mulut, dan saksi jarang melihat Tergugat di xxxxxxxx karena Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah pergi meninggalkan Penggugat selama 1 bulan tanpa kabar, lalu diantar kembali pulang oleh saudara Tergugat, kemudian Tergugat pergi lagi selama 3 bulan. Pernah sampai 6x Tergugat selalu pergi dari rumah meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat minum minuman keras di kampung bersama teman-temannya;
- Bahwa Tergugat tidak memiliki pekerjaan sehingga tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dari akhir Januari 2024 sampai sekarang, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2024/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sering menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal Pasal 154 R.Bg17 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah sekitar **Oktober 2023** keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena Penggugat dan Tergugat sering cekcok mulut dan sempat dilaporkan ke pihak kepolisian, Tergugat sudah jarang memberikan nafkah lahir dikarenakan Tergugat belum mempunyai kerja ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering turun dari rumah sebanyak 7 kali Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama lebih

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2024/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari 3 Bulan dan sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban masing-masing, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah masing-masing dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang didalam bukti tersebut-bukti telah menerangkan bahwa berdasarkan bukti P.1 Penggugat tinggal di wilayah Kabupaten Minahasa Selatan dan berdasar bukti P.2, Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah pada tanggal 31 Agustus 2022, dengan demikian bukti P.1 dan P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Amurang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Amurang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 25 Mei 2022 maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2024/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg., disumpah terlebih dahulu lalu memberikan keterangan di persidangan satu demi satu dan identitasnya jelas serta telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan (2) serta Pasal 309 RBg. yakni saksi-saksi tersebut menerangkan apa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami, diketahui alasan-alasan pengetahuannya, bukan merupakan pendapat dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dengan memperhatikan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok mulut;
3. Bahwa tergugat sering pergi, bahkan sudah sampai 7 kali Tergugat meninggalkan Penggugat;
4. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024 sampai sekarang;
5. Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
6. Bahwa Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat pisah tempat tinggal yang sudah

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2024/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung sejak bulan Januari 2024 sampai sekarang kurang lebih sekitar 4 bulan, dimana sebelumnya Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat bahkan sampai 7 kali, dimana meskipun perpisahan Penggugat dan Tergugat saat ini baru berjalan empat bulan bulan, namun ternyata sudah berulang-ulang Tergugat meninggalkan Penggugat bahkan sudah 7 kali pergi meninggalkan Penggugat, hal mana terindikasi tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan lagi bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Imam Malik seperti dikutip Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh Sunnah Jilid II halaman 188 sebagai berikut:

فاذا ثبتت دعواها لذي القاضي بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الابداء مما لا يطاق له
دوام العسرة بين امثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلقاً بائنة

Artinya : *Jika gugatan isteri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya berumah tangga antara keduanya di samping itu hakim juga*

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2024/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak bisa lagi mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (bain sughra);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Penggugat diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Amurang adalah talak satu bain sugra, sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan ketentuan Pasal 60 B ayat (2) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 8 Perma Nomor 1 tahun 2014, dan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Amurang Nomor 132/KPA.W18-A6/HK2.6/III/2024 tanggal 26 Maret 2024 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA 04 Pengadilan Agama Amurang Tahun 2024;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2024/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Risaldi Agansi Mokoagow Binti Masri Mokoagow) terhadap Penggugat (Afra Nadils Mokoagow Binti Masri Mokagow);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA 04 Pengadilan Agama Amurang tahun 2024;

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Amurang pada hari Senin tanggal 22 April 2024 M. bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1445 H oleh Masyrifah Abasi, S.Ag sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Amurang Nomor 38/KMA/SK.KP4.1.3/III/2024 tanggal 7 Maret 2024, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dengan didampingi oleh Noviardiany Tahir, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Masyrifah Abasi, S.Ag

Panitera Pengganti,

Noviardiany Tahir, S.H.I.

Rincian biaya perkara Rp0 (nol rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2024/PA.Amg.